



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
NOMOR : 27 /KPN/ SK/I/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas fungsi dan organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan dokumentasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ;
- c. Bahwa nama nama yang tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu diangkat sebagai tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan disertai tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan tersebut ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang no. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua. Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang Undang No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Non Yudisial No. 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informatika pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan tanggal 5 Januari 2011;
9. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI ;

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini.;

KEDUA : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Pengadilan selaku Dewan Pertimbangan dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri
Gunungsitoli;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya ;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya ;

Di tetapkan di : Gunungsitoli

Pada Tanggal : 17 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text "PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI" around the perimeter and a central emblem. The signature is a large, stylized cursive mark.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Nomor : 27 /KPN/SK/I/2025
Tanggal : 16 Januari 2025

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Zulfadly, S.H.,M.H.	Ketua	Dewan Pertimbangan
2	Dody Rahmanto, S.H.,M.H	WKPN	Dewan Pertimbangan
3	Leotua Hatoguan Tampubolon, S.H.,M.H.	Panitera	Dewan Pertimbangan
4	Erwin Harefa,S.H	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5	Ikuti Telaumbanua, S.H.	Panitera Pengganti/ Plt. Panitera Muda Hukum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6	Anuar Gea, S.H	Panitera Muda Perdata	PPID Pelaksana
7	Trisman Zandroto	Panitera Muda Pidana	PPID Pelaksana
8	Berlianna S. Laia, S.H	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana/Plt. Kasubbag Umum Dan Keuangan	PPID Pelaksana
9	Wilpen Fernando Simanungkalit, S.Kom	Kasubag PTIP	PPID Pelaksana
10	Rahel Ovitalia Sianipar, A.Md.,A.B	Arsiparis – Terampil	Petugas Layanan Informasi
11	Melvi Sinaga , A.Md.,A.B	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	Petugas Layanan Informasi
12	Deyendi Molore Manalu, S.Sos.	Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Layanan Informasi
13	Niken Nababan, A.Md.,Ak	Klerek-Pengelola Data dan Informasi	Petugas Layanan Informasi
14	Ani Martatina Telaumbanua, A.Md	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	Petugas Layanan Informasi

Di tetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 17 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,


Zulfadly